



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KASNADI, bertempat tinggal di Purwoprajan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKIN SODIKIN ARY, S.H., M.Hum., H. SUGIMAN, S.H., M.H., GATOT SUNYOTO, S.H., dan ROSYANDI, S.H.**, Para Advokat/Para Pengacara pada Kantor **LEMBAGA INDEPENDEN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PUSAT** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata No. 392 G.DLA.Lt.5 Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat/
Email : **ikinsodikin0825@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **036/SK/LI,DEP.HH/P/X/2023** tanggal 7 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dibawah register Nomor : **87/VI/BH/PDT/2024/PN Sng** tanggal 19 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA, bertempat tinggal di Jalan Subang Pamanukan Desa Sukamulya RT029/RW008 Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, yang diwakili oleh Direksi **HERO TRIADI PUTRA** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.M. WIBOWO T. SAPUTRA, S.H., Hj. ENDAH E. MURNALITA, S.H., dan RANGGA P. WILIANDY, S.H.**, Para Advokat/Para Pengacara pada Kantor Advokat **M2W & PARTNERS (ATTORNEY AND COUNSELOR AT LAW)** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan RC Veteran

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No. 12C, RT011/RW001, Kelurahan Bintaro,
Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus Jakarta/Email :
m2wlawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 94/M2W/SK/VI/2024 tanggal 8 Juni
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Subang dibawah register Nomor :
88/VI/BH/PDT/2024/PN Sng tanggal 19 Juni 2024,
untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. BAHWA PENGGUGAT PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebagai Direktur KASNADI dan TERGUGAT PT. KSO SAPTA MEGA TAMA sebagai Direktur HERO TRIADI PUTRA telah mengadakan perjanjian Kesepakatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang Nomor 008/PKS/KSOSSMT-PT.MBK/III/2023 yang di tandatangani bersama oleh pihak TERGUGAT dan pihak PENGGUGAT tanggal 10-04-2023

2. BAHWA PENGGUGAT adalah PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) Pihak Kedua Perusahaan Kontruksi yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Inpres sesuai dengan Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Inpres Kabupaten Subang Pasal. 2 Objek Kesepakatan Kontrak

Ayat (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Pasar Inpres Pagaden seluas 19.562 M² (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) dan luas keseluruhan 28.392 M² (dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua meter persegi) yang beralamat

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pasar Inpres Pagaden Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.

Ayat (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan 1 (satu) lantai berikut sarana dan prasarana penunjang lainnya sebagaimana tercantum dalam kerangka Acuan Kenja, Site Plan, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), dan Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tulisan dan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini dengan adanya penjanjian tersebut antara Pihak TERGUGAT dan PENGGUGAT telah sepakat dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Inpres Sesuai dengan surat kesanggupan dengan Nomor : 002/MBK/PSR-PGDN/III/2023 Tanggal 10-04-2023 dalam surat perjanjian bersama Nomor : 008/PKS/KSOSSMT-MBK/IH/2023, Tanggal 10-04-2023

3. Bahwa PENGGUGAT adalah PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) telah Menerima Perjanjian Kesepakatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan dan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA Tentang Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang Nomon : 008/PKS/KSOSSMT-PT.MBK/III/2023 sesuai dengan Poin 1 di atas

4. Bahwa pada hari kamis tanggal 5 Bulan Oktober Tahun 2023 TERGUGAT mengirim surat kepada PENGGUGAT dengan isi surat intinya Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor : 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 hubungan kerjasama Proyek Pembangunan Pasar Inpres Pageden Kabupaten Subang antara PT. MANDIRI BERSAMA KONTRUKSI (MBK) PENGGUGAT dan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA TERGUGAT dengan tanpa adanya rapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan alasan bahwa pekerjaan proyek Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang belum selesai sedangkan proyek Pasar Inpres Pagaden baru pengerjaan kurang lebih 3 bulan dan bangunan sudah berdini 10,59%.

5. Bahwa Berdasarkan hal di atas PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas adanya Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor 001/SPKK/KSOSSMI/X/2023 Tanggal Kamis 5 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA yang di tandatangani oleh TERGUGAT dalam hal ini PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA sebagai Direktur Utama HERO TRIADI PUTRA yang dengan secara sepihak dan kerugian dari pihak PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. FAKTA HUKUM

6. BAHWA PENGGUGAT adalah Pelaksanan Pekerjaan Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang dalam hal ini telah melaksanakan pekerjaan mencapai 10,59 % yang telah di laksanakan atau dan telah berdiri bangunan dengan bermodal awal sendiri **PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebagai Direktur KASNADI dengan nilai proyek sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah)**

7. BAHWA PENGGUGAT telah menerima surat perintah kerja dan PT MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI agar memulai pekerjaan pembuatan Pasar Inpres Pagaden, pada hari Sabtu 24 juni 2023 dengan luas Site 19.562 M2 di lokasi Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan harga kesepakatan Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) termasuk biaya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) dan PENGGUGAT sudah mengerjakan pekerjaan proyek tersebut mencapai 10,59% (sepuluh koma lima sembilan persen)

8. BAHWA TERGUGAT harus memberikan ganti rugi atas adanya Pemutusan hubungan Kontrak kerja dan adanya Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama dengan Nomor : 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 Tanggal Kamis 5 Oktober 2023 sampai saat ini, akibat Pemutusan Kontra kerjasama, pekerjaan Proyek yang dikerjakan oleh PT MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI dengan nilai Proyek Pembangunan Pasar inpres Pagaden nilai proyek sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar)

9. BAHWA PENGGUGAT merasa dirugikan oleh TERGUGAT sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar) akibat Pemutusan Kontrak Kerjasama yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat dalam hal ini PT.KSO yang di tandatangani oleh direktur dan Penggugat telah mengeluarkan dana atau anggaran Pribadi sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pengerjaan Pembangunan Proyek Pasar Inpres Pagaden.

10. BAHWA berdasarkan alasan-alasan di atas dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan memanggil pihak Direktur PT KSO untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 yang telah dibatalkan secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah)
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi.

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi dan diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat juga hadir didampingi dan diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak yang hadir untuk melakukan upaya perdamaian melalui jalan mediasi dan atas persetujuan kedua belah pihak, kemudian Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Muhammad Iqbal A.F., S.Pd., S.M., M.Pd., CPM., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Subang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dengan alasan tidak dicapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang telah diperbaiki oleh Penggugat dimana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya, menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam bagian eksepsi pada Jawaban ini atau yang secara nyata dinyatakan dalam suatu perundang-undangan;

Tentang Kewenangan Mengadili (*Exceptie Van Onbeveoheid*) terkait Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Subang untuk mengadili perkara a quo

2. Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyertakan sebab dan/atau dasar hukum apapun tentang kewenangan dan/atau kompetensi pengadilan tempat Gugatannya didaftarkan. Padahal, Pasal 118 HIR dengan jelas telah memberikan kaidah-kaidah terkait kemana suatu Gugatan didaftarkan dan pengadilan mana yang punya kompetensi untuk mengadilinya;
3. Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat melakukan Gugatan terhadap Tergugat yang merupakan suatu badan hukum, dan benar adanya bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum yang dalam hal ini berbentuk perseroan terbatas (PT), maka sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1654 KUH Perdata sebagai berikut:

“Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.”

Maka pada pokoknya, badan hukum juga merupakan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, oleh karenanya untuk melakukan serta mendaftarkan suatu Gugatan kepada badan hukum yang juga sebagai subjek hukum, maka perlu dicermati dimanakah kedudukan badan hukum tersebut;

4. Bahwa di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), dengan jelas telah mengatur tentang dimana Gugatan seharusnya didaftarkan, adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

serta dengan mengutip asas *Actor Sequitur Forum Rei* (*forum domicilii*), maka dengan jelas telah diketahui bahwa suatu gugatan perdata haruslah didaftarkan di Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan tergugat;

5. Bahwa kemudian ketika berbicara tentang identitas suatu badan hukum dalam hal ini suatu perseroan terbatas untuk menentukan kedudukannya, maka yang perlu dilihat adalah akta pendirian dan/atau perubahan-perubahannya yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diatur pula dalam peraturan perundang-undangan tentang kekuatan pembuktian dari akta otentik, diantaranya adalah sebagaimana di dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg serta Pasal 1870 KUH Perdata yang menerangkan dalam pokoknya bahwa suatu akta otentik adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna, maka ijin Tergugat mengutip salah satunya sebagai berikut:

Pasal 1870 KUH Perdata:

"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya."

maka dengan demikian peraturan perundang-undangan telah memberikan kaidah dan/atau telah mengatur terkait suatu kekuatan pembuktian akta otentik, sehingga ketika Tergugat menyampaikan bahwa dalam menentukan kedudukan Tergugat berada selaku badan hukum, maka suatu akta otentik dari Tergugat yang menerangkan dimana kedudukan Tergugat adalah merupakan suatu bentuk pembuktian yang sempurna;

6. Bahwa kemudian sebagaimana di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA (*In Casu* Tergugat) No. 09 tertanggal 20 Oktober 2022 yang di buat oleh dan di hadapan Notaris Kewes Lindri Hariani, S.H., M.kn. dalam Pasal 1 butir 1 sebagaimana akta otentik tersebut di atas tentang "Nama dan Kedudukan" telah tertulis dengan jelas nyata dan dapat dibuktikan bahwa:

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



"Perseroan Terbatas ini Bernama PT KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan."

Maka dengan demikian, telah jelas nyata dan dapat dibuktikan berdasarkan suatu bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bahwa kedudukan Tergugat berada adalah di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat dengan terang menulis "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" di dalam judul Gugatannya, sehingga ketika berbicara tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka tentu rujukannya adalah Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Serta sebagaimana Tergugat kutip dari Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa hal tersebut jelas berbeda dan harus dipisahkan dengan Gugatan wanprestasi yang rujukannya adalah Pasal 1243 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Adapun unsur-unsur dari wanprestasi itu sendiri adalah:

- 1) Ada perjanjian;

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- 3) Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Bahwa dengan demikian setelah diuraikan dari perbedaan terkait Gugatan tersebut di atas, faktanya adalah Penggugat dalam perkara *a quo* melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah jelas sebagaimana Tergugat uraikan tersebut di atas, objek yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat haruslah bukan berasal dari pemenuhan suatu perikatan atau perjanjian, karena jika objek sengketanya adalah atau berasal dari suatu perjanjian, maka tentu Gugatannya haruslah Gugatan wanprestasi, maka dengan demikian, jika ada suatu perjanjian apapun yang kemudian dijadikan suatu pembuktian dari Penggugat yang dalam pokoknya menentukan suatu wilayah pengadilan yang berwenang untuk mengadili apabila ada sengketa yang timbul dalam perjanjian tersebut, haruslah dikesampingkan, karena kembali Tergugat tegaskan dalam bagian Eksepsi ini, apabila Penggugat melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka dasar/objek sengketanya haruslah bukan dari pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian melainkan dari perbuatannya itu sendiri;

8. Bahwa dengan demikian, faktanya telah jelas nyata dan dapat dibuktikan bahwa kedudukan Tergugat selaku badan hukum berdasarkan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah berada di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa fakta selanjutnya adalah Penggugat dalam perkara *a quo* melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan Gugatan Wanprestasi, sehingga objek sengketanya adalah bukan berasal dari suatu perjanjian, maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus tunduk pada Pasal Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 133 HIR Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), sehingga pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka oleh karenanya berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan Penggugat yang Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



9. Bahwa Posita dalam Gugatan Penggugat sebagai *Fundamentum Petendi*, tidak menjelaskan atau setidaknya tidak menyebutkan dasar hukum dalam Gugatannya, padahal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 telah jelas menerangkan bahwa “Gugatan yang tidak memberikan dasar hukum dan alasan dari pada Gugatannya maka Gugatan haruslah di tolak.” hal tersebut juga dikuatkan dengan Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.” Pada halaman 58, menerangkan sebagai berikut: “Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).”, dengan demikian ketidakjelasan dasar hukum dengan tidak sama sekali menyertakan serta menguraikan dasar hukum dalam Gugatan *a quo* yang dapat dijadikan dasar atau setidaknya tidaknya dilanggar oleh Tergugat untuk menjadi dasar Gugatan Penggugat serta dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 sebagai sumber hukumnya, maka dengan demikian Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

10. Bahwa terdapat ketidakselarasan antara Judul Gugatan, Posita, dan Petitum Penggugat di dalam isi Gugatannya, bahwa di dalam judul atau perihal Gugatannya, Penggugat dengan tegas menulis “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)”, sementara dalam hampir semua butir pada uraian Positanya, Tergugat berkali-kali membahas objek-objek perjanjian yang merujuk kepada wanprestasi dengan kalimat atau kata-kata seperti:

“Penggugat dengan ini mengajukan **Gugatan Perbuatan Hukum** terhadap:

PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA DALAM HAL PERJANJIAN KESEPAKATAN KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN , ... (dan seterusnya)”

Adapun untuk seterusnya hampir keseluruhan isi Positanya, Penggugat selalu merujuk kepada perjanjian dan/atau kesepakatan yang mana secara substansial, merupakan unsur-unsur dari Gugatan Wanprestasi. Maka dengan demikian Gugatan Penggugat sangat patut untuk dikualifikasikan sebagai Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Gugatan Penggugat seperti menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi tidak dapat digabung-gabungkan di dalam suatu gugatan, sedangkan menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi di dalam suatu Gugatan adalah tidak dapat dibenarkan. Selain itu pula, Penggugat tidak jelas dalam merumuskan Petitumnya, sehingga bertentangan satu sama lain dengan Perihal Gugatan dan Positanya. Disatu sisi Penggugat memberikan judul perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam uraian Positanya, Penggugat berulang kali mendalilkan unsur-unsur Gugatan Wanprestasi, sedangkan dalam Petitumnya, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa dari Tergugat yang diminta untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

12. Bahwa terdapat ketidakjelasan pihak atau subjek hukum yang mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, karena di dalam Gugatannya, Penggugat mencantumkan nama Kasnadi sebagai Penggugat kemudian dalam Positanya berubah menjadi PT Mandiri Bersama Konstruksi, kemudian di Relas Panggilan tertera Pengugatnya adalah Kasnadi, lebih jauh lagi di Surat Kuasanya, tertera bahwa selaku Pemberi Kuasa adalah Kasnadi, Bukan PT Mandiri Bersama Konstruksi. Bahwa ketidakjelasan pihak yang berperkara ini tentu membingungkan dan merugikan bagi Tergugat, karena dampaknya akan sangat mempengaruhi dalam hal Tergugat memberikan jawaban dalam pokok perkara utamanya terkait hubungan hukum. Selanjutnya terkait hal tersebut, Tergugat juga mengutip pendapat ahli hukum Mardani dalam buku "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah" halaman 86, sebagai berikut:

"Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formal. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan obscuur libel. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur atau obscuur libel"

Bahwa dengan tidak jelasnya penegasan pihak dan subjek hukum yang berperkara dari Penggugat, maka Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian Tergugat terkait Gugatan Penggugat yang Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), diantaranya ketidakjelasan dasar hukum dengan tidak sama sekali menyertakan serta menguraikan dasar hukum dalam Gugatan *a quo*, ketidakselarasan antara Judul atau Perihal Gugatan, Posita, dan Petitum Gugatan *a quo* yang saling bertentangan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, permintaan Petitum Penggugat yang tidak jelas perbuatan apa dari Penggugat yang diminta untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, serta ketidakjelasan penegasan pihak atau subjek hukum Penggugat yang berperkara dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Surat Kuasa yang Tidak Sah dan/atau Melampaui Kewenangan dari Kuasa yang Diberikan

14. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya dalam Eksepsi Tergugat, orang dan badan hukum adalah dua subjek hukum yang berbeda, serta telah Tergugat tegaskan pula sebelumnya bahwa Tergugat adalah merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT);

15. Bahwa setelah Tergugat memperhatikan dengan seksama, Tergugat menemukan fakta bahwa Surat Kuasa yang didaftarkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Kuasa dalam bertindak untuk dan atas nama serta mewakili seseorang yang bernama Kasnadi dan tidak ada tertulis di dalamnya untuk mewakili suatu badan hukum apapun;

16. Bahwa fakta yang sama juga Tergugat temukan dalam Relas Panggilan kepada Tergugat dari Jurusita Pengadilan Negeri Subang dalam perkara *a quo* tertanggal 5 Juni 2024, bahwa dalam Relas Panggilan tersebut tertera adanya Gugatan yang diajukan oleh Kasnadi;

17. Bahwa kemudian fakta yang sama juga Tergugat temukan dalam pembukaan Surat Gugatan Penggugat bahwa selain Penggugat tidak mencantumkan tanggal surat kuasa dalam Surat Gugatannya yang sehingga membuat kabur dan tidak jelas surat kuasa yang mana yang dijadikan rujukan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya, dalam Surat Gugatan

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga hanya tertera bahwa Penggugat (dalam hal ini kuasanya) hanya bertindak untuk dan atas nama seseorang yang bernama Kasnadi, dengan kemudian hanya mencantumkan pekerjaannya sebagai direktur, tanpa dielaborasi lebih jauh siapa sebenarnya Penggugatnya, apakah orang ataupun badan hukum;

18. Bahwa kemudian secara bertentangan, dalam Posita Gugatannya, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dalam hal ini adalah PT Mandiri Besama Konstruksi, yang kemudian karena ketidakjelasan tersebut, Tergugat asumsikan adalah suatu badan hukum, maka dengan demikian telah jelas nyata dan dapat dibuktikan bahwa Surat Kuasa yang didaftarkan tidak sah karena Surat Kuasa Penggugat bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yaitu diantaranya tidak menjelaskan secara jelas identitas para pihak yang berperkara;

19. Bahwa dengan demikian juga telah jelas nyata dan dapat dibuktikan karena Tergugat dalam Posita Gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat adalah PT Mandiri Bersama Konstruksi yang dalam hal ini merupakan suatu badan hukum, maka setelah Tergugat uraikan dengan dasar-dasar hukum yang jelas bahwa orang dan badan hukum adalah subjek hukum yang berbeda, sementara telah jelas nyata dan dapat dibuktikan pula Surat Kuasa yang didaftarkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Kuasa untuk dan atas nama serta mewakili seseorang yang bernama Kasnadi dan bukan mewakili PT Mandiri Bersama Konstruksi, maka dengan demikian telah terbukti jelas bahwa Kuasa Penggugat telah melakukan suatu tindakan yang melampaui kuasanya yang sebagaimana dilarang oleh Pasal 1797 KUH Perdata sebagai berikut:

"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit."

Maka dengan demikian, telah jelas nyata dan dapat dibuktikan bahwa Kuasa Penggugat telah melakukan suatu tindakan yang melampaui daripada kuasa

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



yang diberikan kepadanya yang sebagaimana dilarang dan bertentangan dengan Pasal 1797 KUH Perdata;

20. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat dalam bagian Eksepsi pada Jawaban ini tentang Surat Kuasa yang tidak sah dari Penggugat karena tidak menjelaskan secara jelas identitas para pihak yang berperkara sebagaimana bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, dan kuasa Penggugat bertindak melakukan sesuatu yang melampaui daripada kuasa yang diberikan kepadanya sebagaimana bertentangan dengan Pasal 1797 KUH Perdata, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perkara *a quo*

21. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, di dalam Surat Gugatannya, Penggugat tidak memberikan suatu kejelasan yang terang serta penuh pertentangan tentang siapa pihak yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara *a quo*, apakah orang ataukah badan hukum. Jika Penggugatnya badan hukum kenapa Surat Kuasanya perorangan, sedangkan jika Penggugatnya orang, kenapa dalam Positanya menerangkan badan hukum;

22. Bahwa dalam pembukaan pada Surat Gugatan Penggugat, tertera jelas nama Penggugat yang dalam hal ini diwakili adalah untuk dan atas nama Kasnadi selaku perorangan dan hanya tertera pekerjaannya/jabatannya adalah direktur, yang dalam hal ini Penggugat bukan mewakili "PT Mandiri Bersama Konstruksi yang dalam hal ini diwakili Kasnadi selaku Direktur maka berdasarkan jabatannya tersebut berwenang untuk dan atas nama serta mewakili PT Mandiri Bersama Konstruksi", demikianlah setidaknya seharusnya redaksinya, sehingga Tergugat sebagai pihak yang ditarik oleh Penggugat ke dalam perkara *a quo*, mendapatkan kejelasan berperkara dengan siapa, orang ataukah badan hukum, sedangkan keduanya adalah subjek hukum yang berbeda dan tentunya akan mempengaruhi isi Surat Jawaban Tergugat dalam bagian Pokok Perkara;

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



23. Bahwa sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) Rv (Reglemen Acara Perdata) yang menjelaskan sebagai berikut:

"jika pihak penggugat atau tergugat merupakan badan hukum atau badan usaha dagang, maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil"

Maka dengan demikian, jika Penggugat dalam hal ini adalah merupakan suatu badan hukum, maka menurut dasar hukum tersebut, haruslah dituliskan secara jelas nama badan hukum tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum, bukan malah pihaknya dicampuradukkan dengan orang yang berada di dalam badan hukum tersebut sehingga menjadi tidak jelas siapa pihak yang berperkara apakah orang ataukah badan hukum, karena subjek hukumnya jelas berbeda antara badan hukum dengan orang-orang yang berada di dalam badan hukum tersebut;

24. Bahwa dengan demikian sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi Tergugat pada Jawaban ini terkait Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kedudukan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo* beserta seluruh dalil dan argumentasi Tergugat, maka oleh karenanya berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

25. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah menjalankan tugas dan fungsinya yang sebagaimana diamanatkan Pasal 119 HIR dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap isi Surat Gugatannya serta instrumen formil pendukungnya. Bahwa Penggugat juga telah mengambil kesempatan tersebut dengan melakukan perbaikan terhadap isi Gugatannya, maka dengan demikian, Penggugat haruslah sudah yakin sepenuhnya dengan isi Gugatannya, sehingga jika kemudian Tergugat menguraikan kekeliruan-kekeliruan dalam isi Gugatan Penggugat dalam bagaian Eksepsi pada Jawaban ini, maka kekeliruan tersebut adalah bukan lagi kekeliruan kecil semata, namun kekeliruan yang amat patut untuk dijadikan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



dalam mengadili perkara *a quo*. Maka berdasarkan seluruh uraian dalil dan argumentasi Tergugat dalam bagian Eksepsi pada Jawaban ini, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar seluruh dalil dan argumentasi yang Tergugat kemukakan tersebut, untuk dapat dijadikan pertimbangan, dan Tergugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

26. Bahwa Tergugat dengan tegas kembali menyatakan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat berdasarkan fakta di dalam jawaban ini;

27. Bahwa apa-apa yang Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini dan secara mutatis mutandis adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara ini;

28. Bahwa Tergugat adalah pemilik Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Inpres Pagaden berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA (*In Casu* Tergugat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor: Hm.03.01/PKS.48-BKAD/2022 dan Nomor: 002/PKS/PT.KSOSSMT-Pembkab.Sbg/XI/22;

29. Bahwa benar kemudian Tergugat selaku pemilik proyek, mengadakan Perjanjian Kesepakatan kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Tentang Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kab. Subang Nomor: 008/PKS/KSOSSMT/PT.MBK/III/2023 tertanggal 10 April 2023;

30. Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian tersebut, Tergugat memberikan instruksi kepada Penggugat untuk memulai melakukan pekerjaan pembangunan melalui Surat Perintah Kerja Nomor: 002/MBK/PSR-PGDN/III/2023 tertanggal 24 Juni 2023;

31. Bahwa di dalam perjanjian nomor 008/PKS/KSOSSMT/PT.MBK/III/2023 tersebut, turut mengatur tentang cara pembayaran, yang Tergugat kutip sebagai berikut:

Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



"PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

(1) *Pembayaran Pembiayaan Kontrak pekerjaan dibagi kedalam 4 tahap berdasarkan progres pekerjaan yang telah dicapai, sebagai berikut:*

a. *Tahap Pertama dibayarkan setelah progres 26% pekerjaan, dengan pembayaran 25% dari nilai kontrak sebesar Rp.6.875.000.000,- (Enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan tahap pertama Rp.5.875.000.000,- (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) setelah 3 (Tiga) sampai 10 (Sepuluh) hari dari pembayaran tahap pertama (melihat kelanjutan pekerjaan pihak pertama);*

b. *Tahap Kedua dibayarkan setelah progres 51% pekerjaan, dengan pembayaran 25% dari nilai kontrak sebesar Rp.6.875.000.000,- (Enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan tahap pertama Rp.5.875.000.000,- (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) setelah 3 (Tiga) sampai 10 (Sepuluh) hari dari pembayaran tahap pertama (melihat kelanjutan pekerjaan pihak pertama);*

c. *Tahap Ketiga dibayarkan setelah progres 76% pekerjaan, dengan pembayaran 25% dari nilai kontrak sebesar Rp.6.875.000.000,- (Enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan tahap pertama Rp.5.875.000.000,- (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) setelah 3 (Tiga) sampai 10 (Sepuluh) hari dari pembayaran tahap pertama (melihat kelanjutan pekerjaan pihak pertama);*

d. *Tahap Keempat dibayarkan setelah pekerjaan selesai atau mencapai 100%, dengan pembayaran sisa dari pembayaran pekerjaan atau 24% dari nilai kontrak sebesar Rp.6.600.000.000,- (Enam milyar enam ratus juta rupiah); e. Retensi sebesar 1% sebesar Rp. 275.000.000 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan 3 bulan setelah BAST"*

Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami dengan jelas bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berdasarkan progress pekerjaan, yang mana tertera dengan jelas pembayaran pertama akan dilakukan Tergugat kepada Penggugat setelah progress pekerjaan mencapai 26% (dua puluh enam persen). Artinya, untuk mencapai titik progress pekerjaan sebesar 26% (dua puluh enam persen), Penggugat harus memiliki modal kerja sendiri, baru kemudian setelah mencapai progress tersebut, baru akan Tergugat bayar sesuai kesepakatan;

32. Bahwa dalam perjalanannya, ternyata diketahui bahwa Penggugat tidak memiliki modal kerja sama sekali untuk mulai melakukan pekerjaan yang sebagaimana disepakati di dalam perjanjian, sehingga Penggugat berkali-kali memohon dana pekerjaan kepada Tergugat yang seharusnya hal tersebut telah melanggar perjanjian yang disepakati, kemudian karena Tergugat merasa sudah terlanjur memilih bekerjasama dengan Penggugat serta telah menghabiskan banyak waktu dalam prosesnya, akhirnya Tergugat dan Penggugat mengadakan *Addendum* perjanjian pada tanggal 24 Juli 2023;

33. Bahwa pada *Addendum* tersebut, pada pokoknya adalah merubah 2 (dua) Pasal, yaitu tentang perubahan pada Pasal 4 tentang Nilai Proyek yang semula Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 28.000.000.000 (dua puluh delapan milyar rupiah) dan perubahan pada Pasal 5 tentang cara pembayaran, sebagai berikut:

"PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

(1) *Pembayaran Pembiayaan Kontrak pekerjaan dibagi berdasarkan progres pekerjaan yang telah dicapai, sebagai berikut:*

a. *Tahap Pertama dibayarkan setelah progres 51% pekerjaan, dengan pembayaran 50% dari nilai kontrak sebesar Rp 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyar Rupiah) dibayarkan tahap pertama Rp13.000.000.000,- (Tiga Belas Milyar Rupiah) dan tahap kedua 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) setelah 3 (Tiga) sampai 10 (Sepuluh) hari dari pembayaran tahap pertama (melihat kelanjutan pekerjaan pihak pertama);*

Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tahap Kedua dibayarkan setelah progres 76% pekerjaan, dengan pembayaran 25% dari nilai kontrak sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dibayarkan tahap pertama Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) dan tahap kedua 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) setelah 3 (Tiga) sampai 10 (Sepuluh) hari dari pembayaran tahap pertama (melihat kelanjutan pekerjaan pihak pertama);

c. Tahap Keempat (maksudnya adalah tahap ke tiga) dibayarkan setelah pekerjaan selesai atau mencapai 100%, dengan pembayaran sisa dari pembayaran pekerjaan atau 24% dari nilai kontrak sebesar Rp.6.720.000.000,- (Enam milyar Tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

d. Retensi sebesar 1% Rp. 280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagai jaminan perawatan hingga 12 bulan. Dengan ketentuan akan dibayarkan Rp. 280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) 3 (tiga) bulan setelah BAST, dan 9 (sembilan) bulan berikutnya PIHAK II mengganti jaminan pemeliharaan dengan Cek Tunai 6 (enam) lembar sebesar Rp. 280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

(2) Dukungan penyertaan modal sebesar Rp 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:

a. Setelah Addendum ditandatangani hingga bulan November 2023 (progress pembangunan 26%) adalah sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

b. Dan di awal Januari 2024 akan dibayarkan sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)"

Bahwa dasar pemikiran dari Addendum tersebut dilakukan adalah, karena kemurahan hati Tergugat setelah menemukan fakta bahwa ternyata Penggugat belum memiliki modal sama sekali untuk memulai pekerjaan, sehingga agar perbuatan para pihak memiliki dasar hukum, dilakukanlah Addendum tersebut. Pokok yang perlu dicermati di dalam Addendum tersebut ialah pada Pasal 5 ayat (2), yaitu Penggugat memohon dukungan dana untuk modal kerja dari Tergugat, karena ternyata faktanya Penggugat

Halaman 19 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak punya modal sama sekali, alih-alih Tergugat memutuskan dan/atau membatalkan kerjasama akibat dari ingkar janji Penggugat, Tergugat justru melakukan *Addendum* dengan tujuan agar Penggugat tetap bisa melaksanakan memulai pekerjaan sembari menunggu Penggugat memiliki pendanaan sehingga dapat menjalankan pekerjaan dengan ketentuan cara pembayaran yang disepakati;

34. Bahwa kemudian Tergugat mulai menyertakan modal kerja kepada Penggugat secara bertahap sebagaimana di dalam *Addendum* agar Penggugat dapat memulai pekerjaan, bahwa dari periode tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 27 September 2023, Tergugat sudah memberi bantuan modal kerja kepada Penggugat yang jumlahnya sudah lebih dari Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) agar Penggugat dapat memulai pekerjaan, karena Tergugat akan semakin rugi jika Penggugat tidak kunjung memulai pekerjaan karena ternyata belum punya modal;

35. Bahwa ternyata di dalam perjalanannya, Penggugat sama sekali tidak memiliki dan/atau mengeluarkan modal kerja sama sekali dan hanya mengandalkan dana bantuan modal kerja dari Tergugat, padahal seharusnya agar progress pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak akan mungkin jika Penggugat hanya mengandalkan modal bantuan dari Tergugat saja, selanjutnya pada tanggal 7 September 2023, Tergugat mengirimkan Surat Penegasan Terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 14.001/KSO/IX/2023 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat telah terjadi keterlambatan target pekerjaan sehingga Tergugat meminta Penggugat mengevaluasi pekerjaan Penggugat serta menegaskan terkait pencapaian target 26% pembangunan selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2023;

36. Bahwa selanjutnya Penggugat berjanji dapat mengejar target progress pekerjaan 26% untuk sampai dengan akhir Oktober 2023 berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pencapaian Progress Pembangunan No. 013/MBK/PSR-PGDN/VIII/2023 tertanggal 07 September 2023, padahal sampai sudah memasuki bulan September 2023, Penggugat masih hanya mengandalkan dana bantuan dari Penggugat dan tidak punya modal sama sekali, padahal dengan hitungan sederhana saja dengan nilai proyek Rp 28.000.000.000 (dua puluh delapan milyar rupiah), 26% dari nilai proyek itu adalah Rp 7.280.000.000 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah),

Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantas bagaimana mungkin Penggugat dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan target jika tidak memiliki modal sama sekali dan hanya mengandalkan dana bantuan modal dari Tergugat;

37. Bahwa selanjutnya, karena tidak ada progress pekerjaan yang berarti dan bahkan Penggugat masih belum juga memiliki modal pekerjaan dan hanya mengandalkan bantuan modal kerja dari Tergugat baik untuk mendatangkan material, membayar tukang, dan lain sebagainya, yang mana tidak akan cukup jika hanya mengandalkan bantuan modal kerja tersebut untuk mencapai target progress 26% pekerjaan pada akhir bulan Oktober, maka pada tanggal 22 September 2023, Tergugat mengeluarkan Surat Teguran I No. STI/001/KSO/IX/2023 kepada Penggugat, sebagai peringatan kepada Penggugat agar Penggugat serius untuk melaksanakan kesepakatan dalam artian memberikan kontribusi secara modal kerja sehingga dapat mencapai target yang disepakati yaitu 26% sampai akhir oktober, sehingga Tergugat dapat kemudian melakukan pembayaran dengan tatacara yang sudah disepakati;

38. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2023, karena dalam pelaksanaannya Tergugat tidak melihat adanya progress pekerjaan yang berarti serta Penggugat masih juga tidak memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang disepakati sementara waktunya sudah memasuki akhir September dan pekerjaan semakin tertunda karena Penggugat tidak memiliki modal kerja, bahkan tukang-tukang sampai demo dan mogok kerja karena tidak dibayar oleh Penggugat, sehingga Tergugat menilai sangat mustahil untuk mencapai target pekerjaan 26% sampai dengan akhir oktober, yang mana ujungnya adalah pertanggungjawaban Tergugat selaku pemilik proyek kepada Pemerintah kab. Subang untuk menyelesaikan proyek sebagaimana mestinya, maka kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Teguran II No. STII/002/KSO/IX/2023 kepada Penggugat, sebagai suatu kesempatan lagi agar Penggugat dengan segera dapat memperbaiki pengingkaran dan kelalaian-kelalaiannya dalam menjalankan pekerjaan dan dapat melanjutkan pekerjaan dengan sebagaimana yang disepakati;

39. Bahwa selanjutnya menanggapi Surat Teguran II dari Tergugat, pada tanggal 30 September 2023, Penggugat kemudian mengirimkan Surat Permohonan Tenggang Waktu No. 017/MBK/PSR-PGDN/IX/2023, yang mana pada pokoknya, Penggugat memohon waktu selama 2 (dua) minggu

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat untuk mencari pemodal atau investor untuk melakukan pekerjaan, bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas nyata bahwa memang Penggugat sama sekali tidak memiliki modal tetapi berani mengadakan perjanjian dengan Tergugat yang mana implikasi dari mengadakan perjanjian dengan Tergugat tentu secara langsung Penggugat dari awal harus mempunyai dan mengeluarkan modal kerja dalam menjalankan perjanjian. Bagaimana mungkin pekerjaan sudah berjalan selama lebih dari 3 (tiga) bulan yaitu terhitung dari Surat Perintah Kerja diberikan pada tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan Surat Teguran II dikeluarkan, lalu Penggugat baru akan mencari investor, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tentu secara langsung merugikan Tergugat;

40. Bahwa menanggapi Surat Permohonan Tenggang Waktu dari Penggugat, Tergugat kemudian mengeluarkan Surat Tanggapan No. SB/003/KSO/IX/2023 kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya bahwa Tergugat menolak permohonan yang diajukan Penggugat selama dua minggu untuk mencari investor dengan pertimbangan bahwa Tergugat sudah amat dirugikan akibat dari perbuatan Penggugat utamanya karena keterlambatan pekerjaan proyek Pembangunan dan ketidakmampuan Penggugat secara finansial untuk menjalankan pekerjaan dan hanya mengandalkan bantuan modal dari Tergugat sehingga amat merugikan Tergugat karena sangat mengganggu *cash flow* Tergugat selaku perseroan yang orientasinya adalah bisnis. Walaupun demikian, pada surat yang sama Tergugat masih juga memberikan waktu dan kesempatan bagi Penggugat untuk dapat memperbaiki semuanya dan melanjutkan pekerjaan dengan memberikan waktu 1 (satu) minggu sejak Surat Teguran II dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

41. Bahwa selanjutnya, karena Penggugat tetap juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati, maka pada tanggal 5 Oktober 2023, Tergugat Mengeluarkan Surat Pemutusan kontrak Kerjasama Nomor 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 sebagai akibat dari pelanggaran dan pengingkaran Penggugat atas Perjanjian Kesepakatan kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Tentang Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kab. Subang Nomor 008/PKS/KSOSSMT/PT.MBK/III/2023 tertanggal 10 April 2023 berikut dengan sebab-sebabnya yang kesemuanya tertera di dalam surat tersebut;

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



42. Bahwa Tergugat memiliki hak serta kewenangan untuk mengakhiri dan/atau membatalkan perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 yang mengatur Tentang Pembatalan Perjanjian dalam Perjanjian No 008/PKS/KSOSSMT/PT.MBK/III/2023 yang akan Tergugat kutip sebagai berikut:

"PASAL 15

PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Dalam hal tidak diindahkannya peringatan dan atau teguran oleh PIHAK PERTAMA akibat lalainya dan atau pekerjaan yang tidak sesuai teknis, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis tiga hari sebelumnya;

(2) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan keterangan tidak benar sehingga dapat merugikan PIHAK PERTAMA;
- Tidak dapat melaksanakan/ melanjutkan pekerjaan;
- Memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
- Apabila jumlah denda keterlambatan telah mencapai maksimum 5% (Lima persen) dari jumlah Harga Borongan ini;

(3) Dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian sebagaimana ayat (1) tersebut diatas, maka nilai kontrak menjadi Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh Milyar Rupiah);

(4) Dan Apabila terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen pekerjaan pekerjaan ini kepada PIHAK PERTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) *PIHAK PERTAMA* dapat menunjuk pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan setelah pembatalan dan atau pemutusan perjanjian tersebut;"

Maka berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, Tergugat telah jelas nyata memiliki dasar untuk melakukan pembatalan dan/atau pemutusan kerjasama dengan Penggugat;

43. Bahwa karena Tergugat berdasarkan perjanjian memiliki hak untuk membatalkan perjanjian, maka di dalam Surat Pemutusan kontrak Kerjasama Nomor 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023, Tergugat telah secara jelas menguraikan dasar-dasar dan pertimbangannya sebagai akibat dari kelalaian-kelalaian Penggugat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Semenjak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama, Penggugat tidak memiliki kemampuan finansial sama sekali dan hanya mengandalkan bantuan modal dari Tergugat, padahal Penggugat menyatakan sanggup berdasarkan Surat Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara pembayaran sebagaimana yang disepakati, nyatanya Penggugat tidak sanggup melaksanakan/melanjutkan pekerjaan, artinya telah terjadi pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat;
- 2) Terlambatnya progress pekerjaan yang telah disepakati yang mengakibatkan mundurnya jadwal pembangunan Pasar Inpres pagaden akibat dari kelalaian Penggugat;
- 3) Keterlambatan pembayaran *manpower* dan hutang kepada Pihak ketiga dari Penggugat, sehingga akibat dari kelalaian Penggugat tersebut, menyebabkan kesan tidak baik untuk nama baik Tergugat selaku perseroan;
- 4) Penggugat memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Tergugat, diantaranya memiliki modal kerja (baik modal kerja sendiri ataupun melalui investor/vendor) dan menyatakan siap untuk melakukan pekerjaan, nyatanya sampai dengan Surat Teguran II, Penggugat belum mempunyai modal kerja dan baru akan mencari

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor. Selain itu penggugat juga memberikan laporan penghitungan progress yang tidak sesuai dengan metode penghitungan yang disepakati sehingga penghitungannya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan;

44. Bahwa dengan demikian, apa yang dilakukan Tergugat dalam hal melakukan pemutusan kerja sama dengan Penggugat adalah tindakan yang memiliki dasar serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan apapun dari yang disepakati, apalagi sampai-sampai menjadi suatu perbuatan melawan hukum, dimana letak melawan hukumnya, justru sebaliknya, Penggugatlah yang sebenarnya merugikan Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung;

45. Bahwa Tergugat sebenarnya perlu mendalami dengan seksama sebetulnya apa maksud dari uraian-uraian Penggugat pada hampir seluruh bagian dalam Surat Gugatannya, hal tersebut dikarenakan di dalam Surat Gugatan Penggugat, Tergugat menemukan berbagai ketidakjelasan dan pertentangan serta tidak menggunakan sistematika penulisan yang mudah dimengerti oleh Tergugat, yang mana hal tersebut telah Tergugat uraikan dalam bagaian Eksepsi pada Jawaban Tergugat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Tergugat dalam bagian Pokok Perkara. Namun demikian, Tergugat akan membantah dalam beberapa poin yang Tergugat cukup mengerti apa maksudnya;

46. Bahwa Tergugat menolak apa yang diuraikan Penggugat dalam angka 4 Posita pada Gugatannya yang Tergugat kutip secara apa adanya sebagaimana yang tertulis pada Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

"4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Bulan Oktober Tahun 2023 TERGUGAT mengirim surat kepada PENGGUGAT dengan isi surat intinya SURAT PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA Nomor : 001 / SPKK/KSOSSMT/X/2023 hubungan kerjasama Proyek Pembangunan Pasar Inpres Pageden Kabupaten Subang antara PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) PENGGUGAT dan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA TERGUGAT dengan tanpa adanya rapat anatara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan alasan bahwa pekerjaan proyek Pasar Inpres Pageden belum selesai sedangkan proyek Pasar Inpres Pageden baru pengerjaan kurang lebih 3 bulan dan bangunan sudah berdiri 10,59%"

Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat tersebut pada angka 4 Positanya, tergugat akan jelaskan dengan argumentasi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Penggugat menguraikan bahwa Tergugat melakukan pemutusan kerjasama dengan tanpa adanya rapat. Faktanya, Tergugat telah memberikan kesempatan berkali-kali kepada Penggugat, dari mulai bersedia melakukan *Addendum* perjanjian, mengirimkan Surat Penegasan Terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 14.001/KSO/IX/2023, mengeluarkan Surat Peringatan I, mengeluarkan Surat Peringatan II, namun Penggugat tetap saja lalai dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan, oleh karenanya Tergugat memiliki dasar dan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sama yang sebagaimana di atur dalam Pasal 15 dalam Perjanjian. Sedangkan rapat apa yang dimaksud oleh Penggugat, apa dasar hukumnya dan apa dasar kesepakatannya dari rapat yang dimaksud tersebut;

b. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam angka 4 Posita Gugatannya yang menyampaikan "*dengan alasan bahwa pekerjaan proyek Pasar Inpres Pagaden belum selesai sedangkan proyek Pasar Inpres Pagaden baru pengerjaan kurang lebih 3 bulan*" Faktanya, alasan pemutusan kerjasama telah Tergugat uraikan secara jelas dalam Surat Pemutusan kontrak Kerjasama Nomor 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 dan telah Tergugat elaborasi kembali secara lengkap dalam Jawaban ini yang mana hal tersebut memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas;

c. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam angka 4 Posita Gugatannya yang menyampaikan "*dan bangunan sudah berdiri 10,59%*" bahwa ternyata faktanya, klaim hitungan progress pembangunan tersebut tidak menggunakan metode penghitungan yang jelas yang sebagaimana disepakati. Bahwa seharusnya, saat diketahui akan adanya potensi masalah, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa akan melakukan penghitungan progress pekerjaan dan pekerjaan dihentikan untuk sementara untuk secara bersama-sama dan dengan konsultan melakukan penghitungan progress pekerjaan. Karena bagaimana mungkin proses penghitungan progress pembangunan dilaksanakan saat proses pekerjaan masih tetap berjalan, sehingga tentu

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungannya tidak valid. Penggugat tidak menyampaikan apa dasar hitungannya, bagaimana metode penghitungannya, dan tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Perjanjian Nomor : 008/PKS/KSOSSMT-PT.MBK/III/2023;

Maka dengan demikian uraian Tergugat dalam angka 4 Posita Gugatannya telah dengan jelas nyata terbantahkan;

47. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat tersebut pada angka 5 dalam Posita Gugatannya, yang Tergugat kutip secara apa adanya sebagaimana yang tertulis pada Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

"5. Bahwa berdasarkan hal di atas PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas adanya Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor : 001 / SPKK/KSOSSMT/X/2023 Tanggal Kamis 5 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA yang ditandatangani oleh TERGUGAT dalam hal ini PT. KSO Sapta Surya Mega Tama sebagai Direktur Utama HERO TRIADI PUTRA yang dengan secara sepihak dan kerugian darp pihak PENGGUGAT."

Bahwa Tergugat menolak dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut karena sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, Tergugat memiliki hak berdasarkan kesepakatan/perjanjian untuk melakukan pemutusan Kerjasama, sebagai akibat dari kelalaian dan Tindakan Penggugat itu sendiri. Bahwa kembali Tergugat kemukakan dasarnya adalah Pasal 15 Perjanjian Nomor : 008/PKS/KSOSSMT-PT.MBK/III/2023, serta dengan mengutip Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik"

Maka dengan demikian, telah cukup dasar dan alasan Tergugat untuk melakukan pemutusan kerjasama dengan Tergugat sebagaimana akibat dari berbagai pelanggaran dan pengingkaran dalam pemenuhan prestasi dalam perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, sehingga apa yang dilakukan Tergugat dengan melakukan pemutusan kerja sama adalah merupakan suatu perbuatan hukum, bukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat pada angka 6 dan angka 7 dalam Posita Gugatannya, yang Tergugat kutip secara apa adanya sebagaimana yang tertulis pada Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

"6. Bahwa PENGGUGAT adalah Pelaksanan Pekerjaan Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang dalam hal ini telah melaksanakan pekerjaan mencapai 10,59 % yang telah di laksanakan atau dan telah berdiri bangunan dengan bermodal awal sendiri PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebagai Direktur KASNADI dengan nilai proyek sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah)"

"7. BAHWA PENGGUGAT telah menerima surat perintah kerja dan PT Mandiri Bersama Konstruksi agar memulai pekerjaan pembuatan Pasar Inpres Pagaden, pada hari sabtu 24 Juni 2023 dengan luas Site 19.562 M2 di lokasi Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan harga kesepakatan Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar limaratus juta rupiah) termasuk biaya PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPh (pajak penghasilan) dan PENGGUGAT Sudah mengerjakan pekerjaan proyek tersebut mencapai 10,59% (sepuluh koma lima Sembilan persen)"

Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat tersebut diantaranya:

- a. Terkait klaim bahwa Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kab. Subang yang dilakukan oleh Penggugat telah mencapai 10,59% (sepuluh koma lima Sembilan persen). Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan sebelumnya, Penggugat tidak memiliki serta menggunakan dasar serta metode penghitungan yang jelas dan/atau yang disepakati berdasarkan perjanjian, yang mana seharusnya Penggugat bersurat kepada Tergugat yang sebagai badan hukum harus diwakili oleh Direktur berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, menyampaikan bahwa Penggugat ingin melakukan penghitungan progress pekerjaan, apalagi jika Penggugat sudah tau akan adanya potensi permasalahan hukum yang akan terjadi akibat dari banyaknya kelalaian Penggugat, dan pada saat itu pula, seharusnya pekerjaan dihentikan terlebih dahulu sementara, karena bagaimana mungkin penghitungan progress pekerjaan dapat dilakukan sementara pembangunan tetap sedang berlangsung. Selanjutnya, ketika Tergugat sudah memberikan persetujuan, Terugat dengan Penggugat bersama-sama dengan

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan yang ditunjuk melakukan penghitungan bersama-sama untuk mencapai suatu penghitungan yang valid yang mempunyai dasar serta metode penghitungan yang jelas. Bahwa faktanya Penggugat tidak melakukan hal tersebut, sebaliknya hanya melakukan penghitungan sendiri yang tidak diketahui dasar penghitungan dan metode penghitungannya kemudian meminta persetujuan secara sepihak kepada pengawas lapangan yang kebetulan ditugaskan oleh Tergugat dilapangan, dan bukan merupakan persetujuan Tergugat secara resmi selaku badan hukum. Selanjutnya, Adapun suatu dokumen yang mungkin akan dijadikan acuan serta bahan pembuktian bagi Penggugat untuk membuktikan sebuah klaim progress pekerjaan sebesar 10,59%, Tergugat tegaskan bahwa dokumen tersebut tidak mewakili sikap Tergugat selaku Perseroan, karena yang berwenang mewakili Perusahaan berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah Direktur, dan yang menandatangani dokumen tersebut adalah pengawas lapangan yang kebetulan ditugaskan oleh Tergugat untuk mengawasi jalannya pekerjaan harian dan bukan direktur sehingga tidak dapat bertindak untuk mewakili Tergugat selaku badan hukum. Selanjutnya, Tergugat mendapatkan keterangan pula dari pengawas lapangan tersebut, tandatangan yang dilakukannya terkait progress pekerjaan, dilandasi suatu keterpaksaan, dikarenakan pada saat-saat itu, sudah tercium akan adanya potensi masalah hukum, dimana pada saat itu Tergugat sudah mengeluarkan Surat teguran I kepada Penggugat, dan Penggugat memiliki gelagat untuk tidak menerima teguran-teguran yang disampaikan, apalagi melihat cara kerja Penggugat selaku badan hukum yang sangat tidak profesional, bayangkan saja faktanya Penggugat selaku direktur sebuah perusahaan konstruksi, membawa serta keluarganya bahkan anak dan cucunya untuk tinggal dan tidur di dalam lokasi proyek pekerjaan, sehingga berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pengawas lapangan demi meredam dan menghindari penyimpangan yang lebih jauh dari Penggugat, pengawas lapangan (dalam hal ini manajer proyek) terpaksa menandatangani klaim progress pembangunan sepihak yang dibuat oleh Penggugat;

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



b. Bahwa telah Tergugat sampaikan sebelumnya, alasan Tergugat memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Penggugat adalah diantaranya karena ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak memiliki kemampuan finansial sama sekali dan hanya mengandalkan bantuan modal dari Tergugat, sedangkan Tergugat sudah memberikan bantuan modal kerja kepada Penggugat sebesar Rp 1.597.741.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan hanya dana bantuan modal tersebutlah yang selama ini dijadikan modal kerja oleh Penggugat. Maka berdasarkan hitungan sederhananya saja, jika nilai keseluruhan proyek berdasarkan *Addendum* perjanjian pada Pasal 4 adalah sebesar Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) untuk 100% (seratus persen), maka sederhananya 1%-nya (satu persennya) dari nilai tersebut adalah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan pada umumnya dan berlaku umum bahwa kontraktor selaku menggunakan seluruh modal kerja di awal baru berbicara keuntungan di akhir, maka dengan melihat angka tersebut, dimana modal kerja seluruhnya berasal dari Tergugat dibagi dengan nilai 1% proyek, maka Rp 1.597.741.000 dibagi dengan Rp 280.000.000 didapatkan hasil 5,7 yaitu artinya 5,7% (lima koma tujuh persen) dan angka tersebutlah yang masuk akal, maka adalah tidak mungkin tiba-tiba timbul angka klaim pengakuan 10,59% progress pekerjaan pembangunan sementara semua modal kerja berasal dari Tergugat;

Maka dengan demikian telah gugur klaim Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Inspres Pagaden dengan progress pekerjaan sebesar 10,59%;

49. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat pada angka 8 dalam Posita Gugatannya, yang Tergugat kutip secara apa adanya sebagaimana yang tertulis pada Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

"8. BAHWA TERGUGAT harus memberikan ganti rugi atas adanya Pemutusan hubungan kontrak kerja dan adanya Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama dengan Nomor : 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 Tanggal Kamis 5 Oktober 2023 sampai saat ini, akibat Pemutusan Kontra Kerjasama, pekerjaan Proyek yang dikerjakan oleh PT MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI dengan nilai Proyek Pembangunan Pasar Inspres Pagaden nilai proyek sebesar Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar)"

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, Tergugat memiliki hak berdasarkan kesepakatan/perjanjian untuk melakukan pemutusan Kerjasama, sebagai akibat dari kelalaian dan Tindakan Penggugat itu sendiri. Bahwa kembali Tergugat kemukakan dasarnya adalah Pasal 15 Perjanjian Nomor : 008/PKS/KSOSSMT-PT.MBK/III/2023, serta berdasarkan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, maka telah cukup dasar dan alasan Tergugat untuk melakukan pemutusan kerjasama dengan Penggugat sebagaimana akibat dari berbagai pelanggaran dan pengingkaran dalam pemenuhan prestasi dalam perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, sehingga apa yang dilakukan Tergugat dengan melakukan pemutusan kerja sama adalah merupakan suatu perbuatan hukum, bukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, bagaimana mungkin Penggugat merasa dirugikan padahal semua biaya modal kerja selama ini berasal dari Tergugat;

50. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat pada angka 9 dalam Posita Gugatannya, yang Tergugat kutip secara apa adanya sebagaimana yang tertulis pada Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

"BAHWA PENGGUGAT merasa dirugikan oleh TERGUGAT sebesar Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar) akibat Pemutusan kontrak Kerjasama yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat dalam hal ini PT.KSO yang di tandatangani oleh direktur dan Penggugat telah mengeluarkan dana atau anggaran Pribadi sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) untuk Pembangunan Proyek Pasar Inpres Pegaden."

Bahwa tergugat menolak apa yang disampaikan Penggugat tersebut di atas yang merupakan suatu kebohongan. Faktanya, dana yang digunakan untuk modal pekerjaan Penggugat semuanya berasal dari bantuan modal Tergugat dan Penggugat tidak memiliki dan mengeluarkan modal kerja sama sekali, darimana tiba-tiba bisa muncul dasar klaim sepihak angka Rp 2.900.000.000 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sementara selama ini Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak memiliki modal kerja dan hanya mengandalkan bantuan dari Tergugat. Bahwa uang yang digunakan sebagai modal kerja Pembangunan Pasar Inpres Pagaden, adalah kesemuanya berasal dari uang Tergugat, hal tersebut diakui Penggugat dalam Surat

Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Permohonan Tenggang Waktu No. 017/MBK/PSR-PGDN/IX/2023 tertanggal 30 September 2023, yang mana pada pokoknya, Penggugat memohon waktu selama 2 (dua) minggu kepada Tergugat untuk mencari pemodal atau investor untuk melakukan pekerjaan, bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas nyata bahwa memang Penggugat sama sekali tidak memiliki modal kerja. Selain itu, Penggugat juga sama sekali tidak pernah membantah dari awal bahwa selama pekerjaan berlangsung, Penggugat hanya mengandalkan dana bantuan modal dari Tergugat, oleh karenanya Tergugat meminta dengan tegas Penggugat membuktikan klaimnya bahwa Penggugat telah mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 2.900.000.000 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), padahal dengan jelas nyata dan dapat dibuktikan bahwa selama ini Penggugat hanya mengandalkan dana bantuan modal dari Tergugat untuk modal kerja Penggugat dalam melakukan pekerjaan Pembangunan Pasar Inspres Pagaden yang mana total bantuan modal yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat adalah Rp 1.597.741.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah). Sehingga dengan demikian, tentu terbantahkan karena tidak jelas dimana letak kerugian Penggugat sementara Penggugat tidak pernah mengeluarkan modal sama sekali;

51. Bahwa dengan demikian, sebagaimana telah Tergugat kemukakan segala dalil dan argumentasi Tergugat dalam menjawab dan mebantah satu-persatu dalil dan argumentasi Penggugat, tindakan yang dilakukan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Kerjasama dengan Penggugat melalui Surat Pemutusan kontrak Kerjasama Nomor 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil, fakta-fakta, dasar hukum, dan teori hukum dalam uraian-uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti secara hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 337241405640007 An. Kasnadi tertanggal 1 Januari 2014, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kesepakatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Antara PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dengan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI KABUPATEN SUBANG Tentang Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kab. Subang Nomor : 008/PKS/KSOSSMT-PT.MBK/III/2023 tertanggal 10 April 2023, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor : 002/MBK/PSR-PGDN/III/2023 kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI memulai pekerjaan pembuatan Pasar Inpres Pagaden dengan luas Site 19,562 M2 di lokasi Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Jawa Barat dengan harga kesepakatan harga Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Dan Perhitungan Bersama Hasil Progres Pekerjaan PT. MANDIRI BERSAMA

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



KONSTRUKSI (MBK) yang telah disepakati bersama oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA selaku Pihak Pertama dan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI selaku Pihak Kedua atas perhitungan dari Senin, 26 Juni 2023 sampai dengan Minggu, 24 September 2023 sebesar 10,59% tertanggal 25 September 2023, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor : 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Hero Triadi Putra selaku Direktur Utama PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Bupati Subang Nomor : PB.01/3295/DKUPP untuk melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang dengan Pola Bangun Guna Serah yang berlokasi di Jalan Pasar Inpres Pagaden Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, Gambar dan *Detail Engineering Design* (DED) serta persyaratan lain yang telah ditetapkan dengan biaya pembangunan sebesar Rp.76.847.788.311,14 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sebelas koma empat belas rupiah), untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi dari Scan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Bupati Subang Nomor : PB.01/3296/DKUPP kepada PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA tertanggal 15 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 26012300215540002 An. PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI yang diterbitkan An. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 26 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-8**;

9. Fotokopi dari Fotokopi NPWP PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI Nomor : 62.564.965.2-439.000 tertanggal 26 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-9**;

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari fotokopi Adendum Perjanjian Kerjasama Tanggal Senin 24 Juli 2023 Atas Perjanjian Kerjasama Nomor : 008/PKS/KSOSSMT-PT.MBK/III/2023 Tanggal 10 April 2023, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-10**;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0006025.AH.01.01. Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-11**;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI Nomor : 7853 tertanggal 24 Januari 2023 yang diterbitkan Notaris An. Dr. H. Richard, S.E., S.H., M.Kn., di Kabupaten Subang, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-12**;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0006025.AH.01.01. Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-13**;

14. Printout Foto Hasil Pengerjaan Sebesar 10,59% PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI meliputi :

- Tertanggal 9 Oktober 2023 (07.28.07) Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
- Tertanggal 9 Oktober 2023 (07.29.16) jalan Pasar Inpres Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
- Tertanggal 9 Oktober 2023 (07.27.42) Kamarung, Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Jawa Barat;

untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-14**;

15. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01994 dengan Nama Pemegang Hak An. Kasnadi dengan Luas 114 M² (seratus empat belas persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tertanggal 22 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-15**;

16. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 4743 dengan Nama Pemegang Hak An. Kasnadi dan Parwiyanti (keduanya adalah suami istri) berdasarkan akta jual beli tanggal 24-05-2013 Nomor

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/2013 yang dibeli oleh dan dihadapan Nyonya Sri Mardjani Pudjiastuti, S.H., selaku PPAT Surakarta dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi), untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-16**;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang Nomor 19 tertanggal 27 April 2023 yang terdaftar di Notaris Eret Hartanto, S.H. Notaris Surakarta antara Kasnadi disebut selaku Pihak Pertama yang telah meminjam dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai jaminan kepada Hero Triadi Putra selaku Pihak Kedua dimana digunakan untuk Proyek Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-17**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan dan disesuaikan dengan aslinya dimana bukti surat tersebut merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan, kecuali terhadap Bukti Surat **P-3, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-14, P-15, dan P-16** yang telah dibubuhi meterai dan merupakan suatu fotokopi dari fotokopi/printout serta tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKMAN HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) selama 5 (lima) bulan sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan September 2023 dimana Saksi keluar kerja dari PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK).
- Bahwa sistem Saksi bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) digaji bulanan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) bagian supplier;
- Bahwa Saksi belajar menjadi supplier di Bandung secara otodidak belajar sendiri;

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada proyek pekerjaan di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) merenovasi Pasar Inpres Pagaden;
- Bahwa yang direnovasi oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) adalah bangunan gedung Pasar Inpres Pagaden;
- Bahwa bangunan gedung Pasar Inpres Pagaden semuanya dibongkar dan renovasi air limbah;
- Bahwa Pasar Inpres Pagaden direnovasi sejak bulan September 2023;
- Bahwa yang Saksi ketahui proyek pekerjaan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebagai Sub Kontraktor dari PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian kontrak antara di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dengan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mulai kerja dari kapan dan sampai kapan proyek pekerjaan yang dilakukan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) tersebut;
- Bahwa benar pada waktu bulan April 2023 dimana Saksi mulai bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sudah ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) yaitu pengalihan lapak Pasar Inpres Pagaden dan waktu saya mulai bekerja pengalihan lapak Pasar Inpres Pagaden sudah jadi;
- Bahwa yang mengalihkan lapak Pasar Inpres Pagaden tersebut adalah PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) waktu membangun Pasar Inpres Pagaden tersebut yaitu awal pondasi, galian, perataan, bikin slop dan tembok sebagian;
- Bahwa waktu Saksi keluar bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) pekerjaan belum selesai;
- Bahwa Saksi keluar bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) karena kondisi tidak nyaman akibat masalah keuangan;
- Bahwa masalah keuangan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) adalah tidak adanya uang dimana Saksi telah bekerja selama 5 (lima) bulan sedangkan gaji Saksi yang dibayar hanya 3 (tiga) bulan dan yang tidak dibayarkan selama 2 (dua) bulan.

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Saksi bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) setiap bulan digaji sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pedagang yang keluar Pasar Inpres Pagaden belum ada yang masuk ke dalam Pasar Inpres Pagaden yang sedang dibangun tersebut;
- Bahwa proses pekerjaan Pasar Inpres Pagaden sekarang sedang proses finishing;
- Bahwa waktu Saksi bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dimana yang bekerja di lokasi proyek juga masih banyak;
- Bahwa yang bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) kurang lebih berjumlah 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi bekerja banyak keluar masuk di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa selain Saksi yang keluar dimana Saksi tidak mengetahui ada tukang yang keluar;
- Bahwa yang melakukan proses *finishing* sekarang adalah PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dan bukan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa pekerjaan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) diputus ditengah jalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) diputus ditengah jalan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) tidak mengirimkan surat lamaran, namun hanya secara lisan saja dan Saksi ditarik oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) untuk bekerja.
- Bahwa tidak ada perjanjian pada saat Saksi bekerja dengan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) namun kalau tentang gaji ada dalam perjanjian;
- Bahwa dalam perjanjian gaji Saksi di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada saat bekerja dengan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dimana Saksi menentukan titik yang dibangun Pasar Inpres Pagaden tersebut selama 5 (lima) bulan memonitor sampai pondasi berdiri;

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menghitung material di luar pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai perhitungan dalam Bukti Surat P-4 tentang Surat Kesepakatan Dan Perhitungan Bersama Hasil Progres Pekerjaan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) yang telah disepakati bersama oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA selaku Pihak Pertama dan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI selaku Pihak Kedua atas perhitungan dari Senin, 26 Juni 2023 sampai dengan Minggu, 24 September 2023 sebesar 10,59% tertanggal 25 September 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Bukti Surat P-14 tentang Foto Hasil Pengerjaan Sebesar 10,59% oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI meliputi :
 - Tertanggal 9 Oktober 2023 (07.28.07) Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
 - Tertanggal 9 Oktober 2023 (07.29.16) jalan Pasar Inpres Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
 - Tertanggal 9 Oktober 2023 (07.27.42) Kamarang, Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Jawa Barat;
- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI berasal dari PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal proyek PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa Saksi mengenal dengan pekerjaan yang lain yang bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tukang lain yang bercerita tentang gaji yang tidak dibayar oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI;
- Bahwa Saksi mengetahui gaji tukang di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dibayar mingguan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan dan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

2. Saksi PANJI KUSTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebagai pelaksana lapangan;
- Bahwa Saksi bekerja di lapangan yang mengkoordinasikan jadwal pekerjaan;

Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai proyek PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dimana PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebagai Sub Kontraktor;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) ada perjanjian dengan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa harga proyek yang diborongkan ke PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebesar Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa perjanjian ditandatangani pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa proyek mulai dikerjakan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dimulai pembongkaran lapak pada Pasar Inpres Pagaden;
- Bahwa yang mengerjakan proyek Pasar Inpres Pagaden tidak ada dari Perusahaan lain selain PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa yang mengeluarkan pedagang dari Pasar Inpres Pagaden yang akan dibangun bukan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa benar pedagang-pedagang tersebut dibuatkan lapak sementara;
- Bahwa yang membangun lapak sementara tersebut oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dan yang merencanakan lapak sementara tersebut adalah PT. KSO SURYA SAPTA MEGA TAMA;
- Bahwa PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) mulai mengerjakan lapak sementara tersebut pada bulan Maret 2023;
- Bahwa PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) mengerjakan lapak sementara tersebut selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kesepakatan tertulis atau lisan antara PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dengan PT. KSO SURYA SAPTA MEGA TAMA dalam mengerjakan lapak sementara tersebut;
- Bahwa pengerjaan Pasar Inpres Pagaden mulai dikerjakan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) bulan Juni 2023;
- Bahwa PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) tidak dapat menyelesaikan proyek pembangunan Pasar Inpres Pagaden tersebut karena kekurangan modal;

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) seharusnya dapat menyelesaikan proyek pembangunan Pasar Inpres Pagaden tersebut selama 14 (empat belas) bulan;
- Bahwa yang menyelesaikan proyek pembangunan Pasar Inpres Pagaden tersebut sekarang diambil alih oleh PT. KSO SURYA SAPTA MEGA.
- Bahwa PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dengan PT. KSO SURYA SAPTA MEGA ada permasalahan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PT. KSO SURYA SAPTA MEGA terhadap PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa awalnya PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) melakukan pekerjaan proyek pembangunan Pasar Inpres Pagaden dengan menggunakan dana talangan dari PT. KSO SURYA SAPTA MEGA kemudian dirubah Surat Perjanjian Kontrak (SPK) untuk PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) mencari dana talangan dan pihak PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) susah untuk mencari dana dari investor;
- Bahwa dana talangan yang diberikan oleh PT. KSO SURYA SAPTA MEGA kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa awalnya nilai kontrak yang disepakati oleh PT. KSO SURYA SAPTA MEGA dengan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebesar Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kemudian dibuat lagi Adendum Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Juli 2023 dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp28.000.0000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa dana talangan yang terakhir diberikan oleh PT. KSO SURYA SAPTA MEGA kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) yaitu mengurus material;
- Bahwa total modal PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) untuk membangun Pasar Pagedan tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa proses pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) yaitu 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen);
- Bahwa benar ada pemaksaan penandatanganan perjanjian penyelesaian pekerjaan yaitu dengan nada bicara saja;

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



- Bahwa yang menandatangani perjanjian penyelesaian pekerjaan yaitu Penggugat;
- Bahwa benar PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) mengalami kerugian dimana kerugian yang dialami oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) akibat proyek pembangunan Pasar Inpres Pagaden;
- Bahwa awal kontrak PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) tidak mendapatkan uang *Down Payment* (DP);
- Bahwa benar Saksi terlibat dalam pekerjaan tersebut sebagaimana dalam Bukti Surat P-14 tentang Foto Hasil Pengerjaan Sebesar 10,59% oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI meliputi :
 - Tertanggal 9 Oktober 2023 (07.28.07) Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
 - Tertanggal 9 Oktober 2023 (07.29.16) jalan Pasar Inpres Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
 - Tertanggal 9 Oktober 2023 (07.27.42) Kamarang, Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Jawa Barat;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti Surat P-4 tersebut tentang Surat Kesepakatan Dan Perhitungan Bersama Hasil Progres Pekerjaan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) yang telah disepakati bersama oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA selaku Pihak Pertama dan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI selaku Pihak Kedua atas perhitungan dari Senin, 26 Juni 2023 sampai dengan Minggu, 24 September 2023 sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen) tertanggal 25 September 2023;
- Bahwa hasil perhitungan persentase sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen) pekerjaan tersebut berasal dari perhitungan PT. KSO SURYA SAPTA MEGA dimana hasil perhitungan persentase pekerjaan tersebut diketahui oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa benar PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) disuruh menandatangani surat kesepakatan hasil progres pekerjaan oleh PT. KSO SURYA SAPTA MEGA;

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pemaksaan tandatangan yang dilakukan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) karena Saksi berada di lokasi;
- Bahwa pada waktu penandatanganan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa pada awal PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) mendapatkan pekerjaan dari PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dimana tanggalnya lupa namun kalau bulannya April 2023;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) berasal dari PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dimana PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Bupati Subang;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek lain yang dikerjakan oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa dana talangan yang diberikan oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui diawal pertama pekerjaan ada 2 (dua) jaminan sertifikat rumah yang diserahkan oleh Penggugat kepada PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa sertifikat rumah yang di Solo dan di Demak yang diserahkan oleh Penggugat kepada PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa sertifikat rumah yang diserahkan kepada PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA atas nama Penggugat;
- Bahwa nilai rumah yang diserahkan Penggugat kepada PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa nilai pekerjaan sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen) belum dibayar semua oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa target pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) selama 14 (empat belas) bulan;
- Saksi lupa berapa target pembangunan selesainya;

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



- Bahwa perjanjian secara skema pembayaran oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI berdasarkan persentasi sesuai progres kerja yang dikerjakan sampai dengan progres yang disepakati selesai;
- Bahwa Saksi tidak ada akses langsung kepada perusahaan, tetapi Penggugat menyuruh Saksi untuk pembelian material dan lalu Penggugat transfer kepada Saksi sehingga Saksi mengetahui ada kerugian perusahaan;
- Bahwa pembangunan dalam Bukti Surat P-14 dimana modal kerjanya berasal dari dana talangan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya kerugian perusahaan dan kerugian perusahaan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) itu hanya perkiraan saja;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penghitungan progres pekerjaan melalui *Engineering* dibawah PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa kepentingan progres pekerjaan untuk progres pembangunan yang dilakukan secara rutin;
- Bahwa progres penghitungan dilakukan secara rutin untuk terkait pembayaran (invoice);
- Bahwa untuk perhitungan pekerjaan dikordinasikan dengan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan sertifikat yang diserahkan Penggugat kepada PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa yang menerima sertifikat dari Penggugat adalah HERO TRIADI PUTRA di Kantor Notaris;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan dan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA Nomor : 09 tertanggal 20 Oktober 2020 yang diterbitkan Notaris An. Kewes Lindri Hariani, S.H.,M.Kn., di Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 036/SK/LI,DEP.HH/P/X/2023 tertanggal 7 Oktober 2023 yang didaftarkan oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-2**;

Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 5 Juni 2024 yang disampaikan oleh Subarnas selaku Jurusita Pengadilan Negeri Subang kepada Tergugat dalam perkara a quo, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Dan PT. KSO Sapta Surya Mega Tama Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Inpres Pagaden Dengan Pola Pemanfaatan Bangun Guna Serah dengan Nomor : Hm.03.01/PKS.48-BKAD/2022 dan Nomor : 002/PKS/PT.KSOSSMT-Pemkab.Sbg/XI/22 tertanggal 2 November 2022 tentang, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kesepakatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Antara PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dengan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI KABUPATEN SUBANG Tentang Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kab. Subang Nomor : 008/PKS/KSOSSMT-PT.MBK/III/2023 tertanggal 10 April 2023, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja Nomor : 002/MBK/PSR-PGDN/III/2023 kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI memulai pekerjaan pembuatan Pasar Inpres Pagaden dengan luas Site 19,562 M2 di lokasi Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Jawa Barat dengan harga kesepakatan harga Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Adendum Perjanjian Kerjasama Tanggal Senin 24 Juli 2023 Atas Perjanjian Kerjasama Nomor : 008/PKS/KSOSSMT-PT.MBK/III/2023 Tanggal 10 April 2023, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Penegasan Terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor : 14.001/KSO/IX/2023 tertanggal 7 September 2023 yang diterbitkan Saptadewo Wiryawan selaku Pimpinan Project PT. KSO Sapta Surya Mega Tama, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesanggupan Pencapaian Progres Pembangunan Nomor : 013/MBK/PSR-

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PGDN/VIII/2023 tertanggal 7 September 2023 yang diterbitkan oleh Kasnadi selaku Direktur PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK), untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-9**;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesanggupan Dan Kesepakatan Nomor : 013/MBK/PSR-PGDN/VIII/2023 tertanggal 16 September 2023 yang diterbitkan oleh Kasnadi selaku Direktur PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK), untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-10**;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Teguran I Nomor : STI/001/KSO/IX/2023 tertanggal 22 September 2023 yang diterbitkan oleh Sapta D Wiryawan selaku Project Manager PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-11**;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Teguran II Nomor : STI/002/KSO/IX/2023 tertanggal 30 September 2023 yang diterbitkan oleh Sapta D Wiryawan selaku Project Manager PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-12**;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Tenggang Waktu Nomor : 017/MBK/PSR-PGDN/IX/2023 tertanggal 30 September 2023 yang diterbitkan oleh Kasnadi selaku Direktur PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK), untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-13**;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanggapan Nomor : SB/003/KSO/IX/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Sapta D Wiryawan selaku Project Manager PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-14**;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor : 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Hero Triadi Putra selaku Direktur Utama PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-15**;

16. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi-Kwitansi Dan Bukti Transfer Dana Bantuan Modal dari Hero Triadi Putra selaku Direktur Utama PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA kepada Kasnadi selaku Direktur PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dengan total sejumlah Rp1.597.741.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh tujuh

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



ratus empat puluh satu ribu rupiah), untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **T-16**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan dan disesuaikan dengan aslinya dimana bukti surat tersebut merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan, kecuali terhadap Bukti Surat **T-2**, **T-8**, dan **T-16** yang telah dibubuhi meterai dan merupakan suatu fotokopi dari fotokopi/printout serta tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAPTODEWO WIRYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA sebagai Manager Proyek Pengawas Quality Control fisik, adminitrasi, dan non fisik;
- Bahwa benar Saksi mengetahui perjanjian kontrak antara PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dengan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) menandatangani surat perjanjian sekitar bulan April 2023;
- Bahwa perjanjian kontrak PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar dalam perjanjian kontrak pekerjaan ada jadwal yang harus diselesaikan;
- Bahwa PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) tidak selesai pengerjaannya sesuai jadwal, namun belum sampai 1 (satu) tahun pekerjaan tidak diselesaikan;
- Bahwa benar PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA pernah memberi peringatan kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebanyak 2 (dua) kali teguran;

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada tanda terima surat teguran dari PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa perjanjian pekerjaan tersebut ditandatangani oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sekitar bulan April 2023;
- Bahwa benar PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebelum perjanjian ditandatangani melakukan Kerjasama dengan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA mengerjakan lapak darurat untuk Para Pedagang Pasar Inpres Pagaden;
- Bahwa sebelum adanya perjanjian kontrak PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA melakukan kerjasama pekerjaan dengan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) untuk mengerjakan lapak-lapak darurat, pembersihan dan pembongkaran pasar.
- Bahwa cara pembayaran PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) untuk pekerjaan lapak darurat, pembersihan pasar, dan pembongkaran pasar dilakukan pembayaran secara invoice.
- Bahwa kalau untuk pembangunan pasar, pembayarannya dilakukan beberapa termin oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa ada banyak kendala PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dalam tidak menyelesaikan pekerjaan yaitu kekurangan material pekerjaan dan keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa penyebab PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) kekurangan material dan keterlambatan pekerjaan karena kekurangan modal;
- Bahwa pada waktu PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) kekurangan material, karyawan masih tetap tidak berkurang;
- Bahwa PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA memutuskan kontrak dengan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa benar ada keberatan dari PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dimana yang bersangkutan tidak terima adanya pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa benar ada dokumen pemutusan kontrak;

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pekerja yang ada di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) masih tetap bekerja;
- Bahwa yang membayar para pekerja adalah PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa yang menghitung pekerjaan sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen) adalah Saksi bersama dengan FIKI;
- Bahwa Saksi menghitung pekerjaan sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen) karena awalnya PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) menghitung nilai pekerjaan sebesar 16% (enam belas persen).
- Bahwa Saksi menghitung pekerjaan sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen) dan tidak didampingi ahli dalam menghitung pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi bukan sebagai Direksi di PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Kuasa dari Direktur untuk menghitung nilai pekerjaan tersebut;
- Bahwa fungsinya perhitungan nilai pekerjaan tersebut untuk menjadi bahan laporan kepada Pemerintah Daerah Subang terkait kondisi di lapangan;
- Bahwa Direksi tidak mengetahui perhitungan nilai pekerjaan tersebut dan perhitungan tersebut hanya untuk di lapangan saja;
- Bahwa mulai munculnya keterlambatan pekerjaan tersebut dimulai dari Minggu Ke-2 (dua);
- Bahwa proyek yang dikerjakan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA berasal dari Pemerintah Daerah Subang;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Subang kepada PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemerintah Daerah Subang kepada PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa benar Saksi mengetahui angka proyek yang diberikan oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui Adendum Perjanjian Kerjasama PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dengan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa benar Saksi mengetahui dana yang dikeluarkan oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA untuk pembangunan Pasar Inpres Pagaden yang berasal dari dana murni investasi dan tidak melibatkan dana dari APBN dan merupakan tanggungjawab langsung dari PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;
- Bahwa Tahap Pertama pekerjaan yang harus diselesaikan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebesar 26% (dua puluh enam persen);
- Bahwa Tahap Pertama harus selesai dikerjakan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) harus diselesaikan pada akhir bulan Oktober 2023;
- Bahwa nilai sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen) yang dikerjakan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) selesai pada awal bulan Oktober 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

2. Saksi ADE MULYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) sebagai Mandor;
- Bahwa Saksi lupa mulai tepatnya bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa bagian Mandor pekerjaannya adalah mengurus pekerja di lapangan;
- Bahwa Saksi pada waktu bekerja di PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) dimana Mandornya sejumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa yang membuat lapak darurat di Pasar Inpres Pagaden adalah PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) kekurangan modal;
- Bahwa sekarang yang menggaji pekerja adalah PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA memberikan modal talangan kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) mulai telat membayar gaji kepada pekerja mulai Minggu Ke-4 (empat);
- Bahwa sistem pembayaran gaji PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) kepada pekerja Per-2 (dua) Minggu sekali;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA pada waktu pembayaran gaji dari PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) yang telat kepada Para Pekerja sehingga PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA yang membayarkan gaji kepada Para Pekerja;
- Bahwa benar Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa benar Saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat terkait PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) modal kurang dan susah mencari investor;
- Bahwa setelah PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) diputus kontrak oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA untuk pekerjaan sehingga seluruh Pekerja diambil alih oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

3. Saksi FIKI ARIS MUNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pembayaran akan dilakukan setelah selesai progres pekerjaan sebesar 26% (dua puluh enam persen);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran yang sudah dibayarkan oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa tidak ada perhitungan jumlah nilai uang yang dikeluarkan oleh PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) terhadap nilai hasil progres pekerjaan sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen);
- Bahwa benar Saksi mengetahui nilai progres hasil pekerjaan sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen) yang dikeluarkan oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA;

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka yang didapat terhadap nilai progres hasil pekerjaan sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen) berasal dari penghitungan kasar;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan oleh PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA telah menyampaikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengenai Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan dan telah diupload melalui aplikasi E-Court sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara a quo menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi sebagaimana pada Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*) terkait Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Subang untuk mengadili perkara a quo;
- II. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



III. Eksepsi mengenai Surat Kuasa yang tidak sah dan/atau melampaui kewenangan dari kuasa yang diberikan;

IV. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diajukan eksepsi sebagaimana yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat berkaitan dengan formalitas gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI (*EXCEPTIE VAN ONBEVEGHEID*) TERKAIT KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI SUBANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berkaitan dengan eksepsi kompetensi relatif terkait kedudukan Tergugat selaku Badan Hukum berdasarkan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah berada di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya keliru dan membantah dalil eksepsi Tergugat dimana gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat selain yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Subang tidak memiliki wewenang memeriksa dan mengadili

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



perkara a quo, maka Majelis Hakim akan pertimbangan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale). (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2021, halaman 481);

Menimbang; bahwa dalam teori hukum jenis eksepsi (tangkisan) adalah eksepsi prosesual, eksepsi prosesual di luar kompetensi dan eksepsi materiil, sedangkan dalam hukum acara perdata, eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg dan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg, jika eksepsi di luar ketentuan tersebut maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi prosesual adalah berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut ataupun relatif pada pengadilan, sedangkan eksepsi prosesual di luar kompetensi diantaranya adalah eksepsi surat kuasa tidak sah, eksepsi error in persona, eksepsi ne bis in idem, dan eksepsi obscur libel, sedangkan untuk jenis eksepsi materiil diantaranya adalah eksepsi dilatoria dan eksepsi preptoria;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

- a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
- b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



d. Tempat tinggal penggugat atau salah satu dan penggugat, dalam hal :

1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.

2) Tergugat tidak dikenal.

(Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggal nya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).

e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 Ayat (3) HIR).

f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 Ayat (5) RBg).

g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan Negeri Subang tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dimana yang dimaksud Tergugat adalah domisili atau kedudukan hukum PT KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA selaku Tergugat yang bertempat tinggal di “Kota Banjarbaru-Provinsi Kalimantan Selatan” sebagaimana pada Pasal 1 Bagian Nama Dan Tempat kedudukan dalam Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA Nomor : 09 tertanggal 20 Oktober 2020 yang diterbitkan Notaris An. Kewes Lindri Hariani, S.H.,M.Kn., di Kota Banjarbaru (**Vide Bukti T-1**) sehingga berdasarkan Asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana diatur Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 Ayat (2) RBg maka Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara yuridis sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa tempat kedudukan hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana yang tertera dalam Anggaran Dasar Pendirian Perseroan tersebut. Lalu kemudian pada Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diketahui bahwa Direksi sebagaimana

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perseroan adalah Organ Perseroan yang diberikan kewenangan untuk menjalankan kepengurusan dan kepentingan perseroan. Oleh karena kewenangan yang diberikan tersebut, Direksi dalam menjalankan usahanya tersebut akan menjalin kerjasama dengan semua pihak, termasuk juga dengan Pimpinan Cabang yang ada di daerah merupakan perpanjangan tangan dari Direksi yang berada di Kantor Pusat;

Menimbang, bahwa diketahui sebagaimana Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kesepakatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Antara PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dengan PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI KABUPATEN SUBANG Tentang Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kab. Subang Nomor : 008/PKS/KSOSSMT-PT.MBK/III/2023 tertanggal 10 April 2023 (**Vide Bukti P-2 dan T-5**) yang merujuk pada Pasal 20 Ayat 2 Bagian Perselisihan menyebutkan bahwa : "Dan apabila musyawarah tidak dapat tercapai, maka penyelesaian terakhir diserahkan kepada putusan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini KEDUA BELAH PIHAK memilih Kantor Pengadilan Negeri Subang", maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut merupakan Pilihan Hukum bagi Para Pihak apabila terjadi perselisihan sehingga perjanjian itu mengikat kepada Para Pihak yang membuatnya sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dapat dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka selanjutnya Pengadilan Negeri Subang dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*Exceptie Van Onbeveoheid*) terkait kompetensi relatif Pengadilan Negeri Subang untuk mengadili perkara a quo haruslah dikesampingkan dan dinyatakan **ditolak**;

II. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya terhadap ketidakjelasan dasar hukum dengan tidak sama sekali menyertakan dan menguraikan dasar hukum dalam gugatan Penggugat serta ketidakselarasan antara judul atau perihal Surat Gugatan Penggugat, Posita, dan Petitum Gugatan Penggugat yang saling bertentangan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya keliru dan tidak berdasar hukum serta membantah dalil eksepsi Tergugat dimana Surat Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat selain yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia, tidak diatur formalitas bagaimanakah suatu gugatan mesti disusun, dan dalam praktek peradilan surat gugatan dipandang memenuhi syarat manakala telah terang dan jelas uraian subyek dan obyek gugatan, Peristiwa Hukum (*Posita*) yang dijadikan dasar suatu gugatan dan Tuntutan (*Petitum*) yang dimintanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *Obscuur Libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*Ondoidelijk*), mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*), perlu untuk dipertimbangkan secara khusus dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut dalam hubungannya dengan gugatan Penggugat, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah benar gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer Ten Principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang didalilkan Tergugat dimana isinya memiliki kaitan erat dengan pemeriksaan terhadap fakta sehingga harus dirumuskan dengan cara yang jelas yang dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan yang dapat ditemukan setelah melalui proses pembuktian yang ada dalam materi pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat alasan-alasan dari eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang lebih lanjut akan dapat diketahui berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan sehingga tidaklah masuk dalam ruang

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



lingkup eksepsi sehingga Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara;

III. EKSEPSI MENGENAI SURAT KUASA YANG TIDAK SAH DAN/ATAU MELAMPAUI KEWENANGAN DARI KUASA YANG DIBERIKAN

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya terhadap Surat Kuasa yang didaftarkan Penggugat dalam perkara a quo adalah Surat Kuasa yang dalam bertindak untuk dan atas nama serta mewakili seseorang yang bernama Kasnadi dan tidak ada tertulis di dalamnya untuk mewakili suatu badan hukum apapun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat tetap pada pendirian semula sebagaimana dituangkan dalam gugatan sebelumnya serta Penggugat dengan tegas membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat selain yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Ketentuan yang mengatur tentang surat kuasa khusus dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangan terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara Surat Kuasa Khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung (SEMA) yaitu ada 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diantaranya meliputi :

- 1) SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- 2) SEMA No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- 3) SEMA No. 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
- 4) SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan Keempat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus yang memenuhi syarat yaitu :

- 1) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebutkan kompetensi relatif;

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



- 3) Menyebut identitas dan kedudukan Para Pihak,
- 4) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa pengertian dan definisi dari surat kuasa khusus tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun HIR/RBg akan tetapi pada pasal 1795 KUH Perdata dapat diikhtisarkan esensi dari surat kuasa khusus yaitu:

1. Meliputi pencantuman kata-kata “Khusus” dalam surat kuasa;
2. Berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa khusus dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Setiap kuasa khusus harus dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat untuk pendataan dan pengawasan;

Menimbang, bahwa sesuai rujukan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada Halaman 18 menyebutkan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan pihak atau subjek yang berpakara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah dan surat kuasa khusus tersebut dianggap tidak memenuhi syarat yang diharuskan pada Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971, dan juga hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1912 K/Pdt/1984 dikatakan bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara maka surat kuasa seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang dan hal ini juga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288.K/Pdt/1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Jo. Pasal 92 Ayat (1) Jo. Pasal 97 Ayat (1) Jo. Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “UUPT”) menyebutkan jelas diatur bahwa yang berhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi;

Pasal 1 Angka 5 UUPT, mengatur sebagai berikut :

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Pasal 92 Ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

"Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan";

Pasal 97 Ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

"Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1)";

Pasal 98 Ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1158 K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1974 menyatakan bahwa "Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada "Surat Gugatan" yang sudah jelas; siapa Penggugat, siapa Tergugatnya; serta apa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR";

Menimbang, bahwa diketahui sebagaimana Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI Nomor : 7853 tertanggal 24 Januari 2023 yang diterbitkan Notaris An. Dr. H. Richard, S.E., S.H., M.Kn., di Kabupaten Subang (**Vide Bukti P-12**) yang merujuk pada Pasal 12 Ayat 2 Bagian Tugas dan Wewenang Direksi menyebutkan bahwa : "Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk dan selanjutnya" Jo. Pasal 20 Angka 2 Bagian Ketentuan Penutup menyebutkan bahwa : "Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai Direktur dan Komisaris :

- **Direktur** : Tuan KASNADI, tersebut;
- **Komisaris** : Nyonya TITIN EKO PUSPANINGRUM, tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kedudukan KASNADI selaku Penggugat

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SK/LI,DEP.HH/P/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dibawah register Nomor : 87/VI/BH/PDT/2024/PN Sng tanggal 19 Juni 2024 merupakan Subjek Pribadi yang sah secara hukum dan Surat Kuasa yang diajukan dalam perkara a quo telah memenuhi unsur kumulatif sebagaimana berpedoman pada SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo. SEMA No. 5 Tahun 1962 Jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1158 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974 sehingga dalam bertindak secara hukum selaku Direksi yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan serta kedudukan hukum (*Legal Standing*) atau kehadiran Penggugat selaku Prinsipal dalam proses persidangan di pengadilan telah membenarkan Surat Kuasa Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Subang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor 001/SPKK/KSOSSMI/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 secara sepihak sebagaimana dalam Bukti Surat **P-5** sehingga berakibat kepada Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi mengenai surat kuasa yang tidak sah dan/atau melampaui kewenangan dari kuasa yang diberikan haruslah dikesampingkan dan dinyatakan **ditolak**;

IV. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* DALAM HAL PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN PERKARA A QUO

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya terhadap Surat Gugatan Penggugat dimana tertera jelas nama Penggugat yang dalam hal ini diwakili adalah untuk dan atas nama Kasnadi selaku Perorangan dan hanya tertera pekerjaannya/jabatannya adalah Direktur sehingga dalam hal ini Penggugat bukan mewakili PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI sehingga tidak menjelaskan berperkara dengan siapa baik itu "Orang" ataupun "Badan Hukum" sedangkan keduanya adalah Subjek Hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat tetap pada pendirian semula sebagaimana dituangkan dalam gugatan sebelumnya serta

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tegas membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penguat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penguat, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Penguat selain yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara dengan tujuan pokok agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan mengenai eksepsi Error In Persona yaitu meliputi:

1. Eksepsi Diskualifikasi in Person, yaitu apabila yang bertindak sebagai penggugat bukan merupakan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, atau orang yang menggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran orang yang digugat, bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);
3. Gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menuntut bahwa kedudukan Kasnadi selaku Penguat baik yang bertindak sebagai "Orang" atau "Badan Hukum" telah keliru sebagai pihak dalam perkara a quo dimana sulit membedakan kapasitas Penguat dalam melakukan perbuatan hukum dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Subang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor 001/SPKK/KSOSSMI/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 secara sepihak sebagaimana dalam Bukti Surat P-5 sehingga berakibat kepada Penguat mengalami kerugian sebagaimana disebutkan Penguat dalam gugatannya

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



sehingga dapat digolongkan sebagai eksepsi/keberatan yang disebut bukan merupakan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dimana dikatakan bentuk lain *Error In Persona* kategori *Diskualifikasi in Person*;

Menimbang, bahwa eksepsi ini berkaitan dengan Asas *Persona Standi In Judicio*, yaitu hak dan kapasitas seseorang untuk mengajukan gugatan (tuntutan perdata) di pengadilan yang pada praktiknya dikenal juga dengan istilah legal standing atau kedudukan hukum. Adapun *Black's Law Dictionary* menjelaskan pengertian legal standing sebagai "A Party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right" yang berarti hak suatu pihak untuk mengajukan tuntutan hukum atau meminta penegakan hukum atas suatu kewajiban atau hak sehingga *Legal Standing* ini merupakan penentu apakah pihak yang berperkara di pengadilan adalah Subjek Hukum yang telah memenuhi syarat undang-undang untuk mengajukan perkaranya di pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang yang memiliki kapasitas sebagai Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kepentingan hukum, hal ini sebagai mana M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa diketahui sebagaimana Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI Nomor : 7853 tertanggal 24 Januari 2023 yang diterbitkan Notaris An. Dr. H. Richard, S.E., S.H., M.Kn., di Kabupaten Subang (**Vide Bukti P-12**) yang merujuk pada Pasal 12 Ayat 2 Bagian Tugas dan Wewenang Direksi menyebutkan bahwa : "Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk dan selanjutnya” Jo. Pasal 20 Angka 2 Bagian Ketentuan Penutup menyebutkan bahwa : ”Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai Direktur dan Komisaris :

- **Direktur : Tuan KASNADI, tersebut;**
- **Komisaris : Nyonya TITIN EKO PUSPANINGRUM, tersebut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kapasitas hukum (*Legal Standing*) An. KASNADI selaku Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana dalam Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 337241405640007 An. Kasnadi tertanggal 1 Januari 2014 (**Vide Bukti P-1**) memiliki kesesuaian dengan Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI Nomor : 7853 tertanggal 24 Januari 2023 yang diterbitkan Notaris An. Dr. H. Richard, S.E., S.H., M.Kn., di Kabupaten Subang (**Vide Bukti P-12**) serta juga berpedoman pada Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa : “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, maka dapat dikatakan An. Kasnadi selaku Direktur dari PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Subang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor 001/SPKK/KSOSSMI/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 secara sepihak sebagaimana dalam Bukti Surat **P-5** yang berakibat kepada Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi mengenai gugatan penggugat *Error In Persona* dalam hal penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perkara a quo haruslah dikesampingkan dan dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



1. Bahwa Kasnadi selaku Direktur PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) selaku Penggugat dan Hero Triadi Putra selaku Direktur PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA selaku Tergugat telah mengadakan perjanjian Kesepakatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang Nomor : 008/PKS/KSOSSMT-PT.MBK/III/2023 tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani bersama oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

2. Bahwa Penggugat adalah PT. MANDIRI BERSAMA KONSTRUKSI (MBK) selaku Pihak Kedua Perusahaan Kontruksi yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Inpres Pagaden yang berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Inpres Kabupaten Subang dimana pada Pasal 2 Objek Kesepakatan Kontrak yang menyebutkan :

Ayat (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Pasar Inpres Pagaden seluas 19.562 M² (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) dari luas keseluruhan 28.392 M² (dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang beralamat di Jalan Pasar Inpres Pagaden, Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;

Ayat (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan 1 (satu) lantai berikut sarana dan prasarana penunjang lainnya sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja, Gambar Kerja, Site Plan, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), dan Petunjuk-Petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tulisan dan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Bulan Oktober Tahun 2023 dimana Tergugat mengirim Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor : 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Hero Triadi Putra selaku Direktur Utama PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA kepada Penggugat terkait hubungan kerjasama Proyek Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang antara PT. MANDIRI BERSAMA KONTRUKSI (MBK) dan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dengan tanpa adanya pelaksanaan rapat sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa pekerjaan proyek

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang belum selesai sedangkan Proyek Pasar Inpres Pagaden baru pengerjaan kurang lebih 3 (tiga) bulan dan progres bangunan yang sudah berdiri sebesar 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen);

4. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama secara sepihak dengan Nomor : 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Hero Triadi Putra selaku Direktur Utama PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA yang berakibat kepada Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam bagian eksepsi pada jawaban ini atau yang secara nyata dinyatakan dalam suatu perundang-undangan;
2. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Kerjasama dengan Penggugat melalui Surat Pemutusan kontrak Kerjasama 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak dalam perkara a quo adalah tentang dugaan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak kepada Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor : 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Hero Triadi Putra selaku Direktur Utama PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dalam Proyek Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang antara PT. MANDIRI BERSAMA KONTRUKSI (MBK) dan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA yang berakibat kepada Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh pokok perkara dan petitum dalam gugatan perkara a quo, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formil dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Ayat (3) Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan: "Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu", dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (*Obscuur Libel*)/gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Yahya harahap (hal. 51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a) Syarat formil : gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;
- b) Syarat Materil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (*Fundamentum Petendi*), dan tuntutan (*petitum*) Penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas/tegas;

Menimbang, bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *Obscuur Libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*Fundamentum Petendi*) dengan tuntutan (*Petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *Obscuur Libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan "tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 menyatakan bahwa "Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan";

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur (*Obscuur Libel*)/gugatan tidak jelas yaitu:

- Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan;
- Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut, akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan. Sehingga pada dasarnya Pasal 118 HIR dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *Fundamentum Petendi (Posita)* dan *Petitum* sesuai dengan Sistem *Dagvaarding*, adapun hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan yaitu (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 51);

Menimbang, bahwa petitum gugatan, supaya gugatan tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan Petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kedua belah pihak, dan paling sering dipergunakan dalam praktik peradilan adalah petitum atau pokok tuntutan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 63).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat diketahui bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak kepada Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor : 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Hero Triadi Putra selaku Direktur Utama PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dalam Proyek Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang antara PT. MANDIRI BERSAMA KONTRUKSI (MBK) dan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA (**Vide Bukti P-5**) yang berakibat kepada Penggugat mengalami kerugian tidak disertai dengan dasar hukum yang kuat

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada *Posita* Gugatan Penggugat sehingga berakibat terhadap *Petitum* Penggugat yang tidak menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap konstruksi Surat Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, dimana suatu perbuatan dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d) Adanya kerugian bagi korban;
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum dimana tidak menyebut bagaimana ganti ruginya dan juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi, dengan demikian yang dapat dituntut dalam perbuatan melawan hukum adalah:

- a) Ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil;
- b) Kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;

Menimbang bahwa dalam praktek, patokan menentukan berapa besarnya ganti rugi perbuatan melawan hukum adalah prinsip yang merujuk pada Pasal 1372 KUHPerdata, yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak atau sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1977 yang mengatakan perihal besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang pada hakekatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu tidak dapat didekati dengan suatu ukuran yang pasti, demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 842 K/Sip/1986 yang menyebutkan bahwa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata tidak dirinci seperti halnya yang diatur Pembuat Undang-Undang mengenai wanprestasi;

Halaman 69 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat diketahui bahwa dalam Petitum Penggugat yang meminta ganti kerugian sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) tidak diikuti dengan dasar yang kuat dalam Surat Gugatan Penggugat dan Alat Bukti yang diajukan oleh Penggugat atas kerugian yang nyata dan dapat dikalkulasi yang diderita oleh Penggugat akibat adanya pemutusan kerjasama secara sepihak kepada Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor : 001/SPKK/KSOSSMT/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Hero Triadi Putra selaku Direktur Utama PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA dalam Proyek Pembangunan Pasar Inpres Pagaden Kabupaten Subang antara PT. MANDIRI BERSAMA KONTRUKSI (MBK) dan PT. KSO SAPTA SURYA MEGA TAMA (**Vide Bukti P-5**) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap nominal ganti kerugian dalam Petitum Penggugat yang meminta ganti kerugian sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) tidak mendasar dan tidak terbukti yang berakibat konstruksi Surat Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka **gugatan Penggugat** menjadi cacat formil dan haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara beserta Bukti Surat dan Alat Bukti lainnya yang tidak relevan dengan pertimbangan eksepsi perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana dalam Pasal 181 Ayat (1) HIR dan Pasal 182 Ayat (1) HIR/Pasal 192 Ayat (1) RBg dan Pasal 193 RBg yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, Pasal 8 Ayat (3) Rv, Hukum Acara Perdata Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.600,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ramadhan, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 4 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Subang, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Rizki Ramadhan, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

T.t.d

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sng



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Penggugat	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Tergugat	:	
5.....P	:	Rp24.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp7.600,00;
enggandaan	:	
7.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
8.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
9.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp196.600,00;
(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)		